**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

“Kecurangan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan adanya salah saji material dalam laporan keuangan dimana laporan keuangan ini adalah subjek utama dalam audit”. (*American Institute Of Certified Public Accountant, AU 316*). Berdasarkan definisi tersebut, kecurangan mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead)* kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan orang lain.

Para pelaku kejahatan cenderung untuk mencari dan memanfaatkan berbagai kelemahan yang ada, baik dalam prosedur, tata kerja, perangkat hukum, kelemahan para pegawai maupun pengawasan yang belum dapat dibenahi. Sehingga kita banyak dikejutkan dengan munculnya berbagai jenis manipulasi atau kecurangan dalam dunia usaha.

Kecurangan *(fraud)* semakin marak terjadi dengan berbagai cara yang terus berkembang sehingga kemampuan *auditor* dalam mendeteksi kecurangan juga harus terus ditingkatkan. Kasus-kasus skandal akuntansi dalam tahun-tahun belakangan ini memberikan bukti lebih jauh tentang kegagalan audit yang membawa akibat serius bagi masyarakat bisnis

Ada tiga jenis kecurangan (*fraud*) menurut Hall dan Singleton (2007:285), yaitu:

“1. Kecurangan Dalam Laporan Keuangan (*Fraudulent Statement*),

2. Korupsi (*Corruption*),

3. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*).”

Korupsi merupakan jenis kecurangan yang sering ditemui dan paling sulit untuk dideteksi karena melibatkan orang-orang yang bekerja pada perusahaan yang dicuranginya dan merupakan pekerja profesional yang saling bekerja sama untuk menikmati keuntungan (Simbiosis Mutualisme).

Kecurangan terjadi di semua negara, perbedaannya hanyalah seberapa mewabahnya kecurangan tersebut di satu negara dibandingkan negara lainnya. Menurut standar audit, faktor yang membedakan kekeliruan dan kecurangan adalah tindakan yang mendasarinya, apakah kesalahan pada laporan keuangan terjadi karena tindakan yang disengaja atau tindakan yang tidak disengaja.

Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN) No 01 Tahun 2007 bagian Pemeriksaan dengan tujuan tertentu No 06 menyatakan :

“seorang *auditor* dituntut untuk merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecurangan (*fraud),* serta ketidakpatutan (*abuse*)”.

Standar-standar tersebut menjelaskan begitu besar tanggung jawab auditor dalam menemukan suatu kecurangan atau fraud, tetapi hal ini begitu bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Banyak kasus kasus di berbagai negara di dunia yang membawa dampak serius dengan melibatkan kantor-kantor akuntan publik ternama. Berikut ini adalah beberapa fenomena kegagalan *auditor* dalam mendeteksi kecurangan pada Kantor Akuntan Publik (KAP).

British Telecom, perusahaan besar multinasional pun ikut mengalami kecurangan. Perusahaan raksasa Inggris ini mengalami kecurangan di salah satu lini usahanya di Italia.

Kecurangan di British Telecom berdampak kepada akuntan publiknya. Tidak tanggung-tanggung, kali ini yang terkena dampaknya adalah *Price Waterhouse Coopers* (PwC) yang merupakan kantor akuntan publik ternama di dunia dan termasuk the bigfour. Tentu saja dampak kecurangan ini bukan saja menyebabkan reputasi kantor akuntan publik tersebut tercemar, namun ikut mencoreng profesi akuntan publik. Padahal eksistensi akuntan publik sangat tergantung pada kepercayaan publik kepada reputasi profesional akuntan publik.

Modus kecurangan  yang dilakukan British Telecom yakni melakukan inflasi (peningkatan) atas laba perusahaan selama beberapa tahun dengan cara tidak wajar melalu kerja sama koruptif dengan klien-klien perusahaan dan jasa keuangan. Modusnya adalah membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak yang palsu dan invoice-nya serta transaksi yang palsu dengan vendor. Praktik kecurangan ini sudah terjadi sejak tahun 2013. Dorongan untuk memperoleh bonus (tantiem) menjadi stimulus fraud akuntansi ini.

Dampak kecurangan penggelembungan laba ini menyebabkan British Telecom harus menurunkan GBP530 juta dan memotong proyeksi arus kas selama tahun ini sebesar GBP500 juta untuk membayar utang-utang yang disembunyikan (tidak dilaporkan).

Skandal kecurangan ini, sebagaimana biasanya, berdampak kerugian kepada pemegang saham dan investor di mana harga saham British Telecom anjlok seperlimanya ketika British Telecom mengumumkan koreksi pendapatannya sebesar GBP530 juta di bulan Januari 2017.

( [www.wartaekonomi.co.id](http://www.wartaekonomi.co.id) )

Fenomena selanjutnya terjadi di Indonesia, yaitu pada PT Katarina Utama, penyelewengan tersebut dipicu oleh laporan keuangan perseroan yang menunjukan angka-angka yang tidak normal. Pada 2010, jumlah asset terlihat menyusut drastis dari Rp 105,1 miliar pada 2009, menjadi Rp 26,8 miliar. Ekuitas anjlok dari Rp 97,96 miliar menjadi Rp 20,43 miliar. Adapun pendapatan yang tadinya sebesar Rp 29,9 miliar, hanya tercatat Rp 3,7 miliar. Perseroan pun menderita kerugian sebesar Rp 77miliar dari periode sebelumnya yang memperoleh laba Rp 55 miliar.

Manipulasi laporan keuangan juga disebabkan oleh pihak internal yang dengan sengaja melakukan manipulasi guna mempercantik angka-angka dalam laporan keuangan agar menarik investor yang akan membeli saham PT Katarina Utama.

Meskipun belum ada pernyataan dari otoritas bursa mengenai  keterlibatan pihak yang mengaudit laporan keuangan 2008, namun kuat dugaan adanya keterlibatan pihak *auditor*. Hal ini karena hasil audit yang dikeluarkan KAP Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan justru menyatakan opini wajar padahal ada dugaan laporan keuangan tersebut telah dimanipulasi. Dugaan keterlibatan pihak *auditor* semakin kuat setelah KAP Akhyadi Wadisono melakukan audit atas laporan keuangan 2010 dan memberikan opini disclaimer karena tidak dapat melakukan konfirmasi atas transaksi yang ada.

Dampak dari kasus ini adalah pemberian sanksi administratif oleh otoritas bursa dan delisting dari bursa efek Indonesia, setelah selama 2 tahun sebelumnya saham PT Katarina Utama Tbk yang berkode RINA disuspensi dan tidak diperdagangkan. ( <http://hanihohoy.blogspot.com> )

Pada 2018, ada pula Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny (SBE) yang terafiliasi dengan Deloitte dipastikan bakal menerima sanksi dari Kementerian Keuangan.  
 APP dan KAP SBE merupakan instansi yang selama ini mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), dan dianggap lalai menjalankan tugasnya sehingga merugikan.  
 Kepala Pusat Pembinaan Profesi Kementerian Keuangan Langgeng Subur mengemukakan, sanksi yang akan dikenakan kepada AP dan KAP SBE sudah diteken oleh Sekretariat Jenderal.  
 Dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan, bendahara negara mengakui adanya indikasi kelalaian yang dilakukan KAP dalam mengaudit laporan keuangan anak usaha Grup Columbia tersebut.  
 Namun di akhir pemeriksaan, ada beberapa temuan yang disoroti, Due professional care antara lain scepticisme yang dianggap perlu dimiliki auditor, serta pemahaman terhadap sistem pencatatan yang digunakan perusahaan.  
 Adapun yang kedua, pengujian yang dilakukan KAP terhadap SNP Finance tidak sampai pada dokumen dasar.   
 "Karena AP [akuntan publik] sudah lama memegang PT SNP sebagai clientnya, maka ada hal-hal yang langkah audit harus diperdalam, menjadi tidak dilakukan," kata Langgeng.  
 Bagi KAP yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi yang akan dikenakan pun terbagi dengan berbagai jenis. Seperti rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, sampai dengan pembatasan pemberian jasa kepada suatu entitas.  
 Bahkan, tak menutup kemungkinan ada pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda. Denda yang dimaksud adalah berkaitan dengan kewajiban auditor selaku anggota asosiasi yang harus memiliki izin, dan mengikuti pendidikan.   
 "Denda ini tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan yang bersangkutan sebagai auditor," tulis pasal yang tertuang dalam UU 5/2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan 154/MK.1/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.  
 "SNP mencantumkan laporan keuangan yang telah diaudit pada offering circular mereka tanpa memberitahu kami. Padahal, sesuai surat perikatan audit, jika mereka ingin mencantumkan nama kami dalam dokumen apa pun, harus memberitahu kami," jelasnya.  
 Steve juga menegaskan, audit dilakukan SBE atas laporan keuangan SNP sudah berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).   
 "Kami juga memiliki standar pengendalian mutu yang ketat. Sebelum laporan auditor independen diterbitkan harus melalui penelaahan pengendalian mutu internal yang ketat yang dilakukan oleh rekan/partner dan manajer yang tidak terlibat dalam perikatan audit," paparnya.  
 Dalam kesempatan tersebut, Steve juga menegaskan sebagai KAP, tugas dan tanggung jawab SBE sebatas pada mengaudit laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang material, apakah sudah disajikan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

(<https://www.cnbcindonesia.com/market/20180821100751-17-29513/kasus-snp-finance-kemenkeu-sanksi-untuk-kap-sudah-diteken>)

Dari uraian kasus di atas, *auditor* dituntut untuk dapat mendeteksi berbagai kecurangan tersebut dengan integritas yang tinggi dan memelihara objektivitass profesionalnya (Soekrisno, 2004). Untuk itu auditor perlu mengatur pekerjaan yang harus diselesaikan dan terus menerapkan due professional care agar mampu mendeteksi kemungkinan kecurangan dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya.

Uraian kasus diatas menimbulkan pertanyaan apakah trik-trik rekayasa kecurangan tersebut mampu terdeteksi oleh *auditor* yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau mungkin sebenarnya *auditor* telah berhasil mendeteksi akan adanya kecurangan tersebut tetapi *auditor* justru mengamankan praktik kecurangan tersebut, tentu saja jika yang terjadi adalah *auditor* tidak mampu mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Ada banyak faktor yang menyebabkan *audito*r tidak mampu dalam mendeteksi kecurangan. Faktor-faktor tersebut berasal dari sisi internal dalam diri *auditor* maupun sisi eksternal. Salah satu penyebab ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan itu adalah banyaknya beban kerja yang harus di selesaikan auditor dengan cepat.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Fitriany (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa :

“ Tingginya beban kerja *(Workload)* akan menyebabkan kelelahan dan

dysfuncional behavior sehingga dapat menurunkan kemampuan auditor

untuk menemukan kesalahan atau melaporkan penyimpangan. Tetapi jika

beban kerja auditor tersebut rendah, auditor akan memiliki lebih banyak

waktu untuk mengevaluasi bukti yang ditemukan, sehingga auditor

semakin bisa meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi

kecurangan.”.

Beban kerja merupakan banyaknya jumlah pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu oleh karena itu *workload* harus sesuai dengan kapasitasnya dan diperhatikan oleh setiap perusahaan agar kegiatan perusahaan berjalan efektif dan efisien serta jasa yang dihasilkan berkualitas. Berkaitan dengan *Theory of Planned Behavior* dimana *workload* akan mempengaruhi sikap dan kemampuan *auditor* untuk mendeteksi kecurangan, ketika beban kerja auditor tinggi dan banyak tugas-tugas yang harus diselesaikannya mengakibatkan *auditor* tidak maksimal dalam melakukan pemeriksaan.

Selain faktor workload faktor lain yang mempengaruhi kualitas hasil audit investigasi yaitu kemahiran profesional atau *due professional care*.

Standar Profesi Akuntan Publik (2011) menyebutkan Standar Umum Ketiga yaitu :

“Kemahiran profesional berarti auditor adalah profesional yang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan tekun dan seksama. Kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional yaitu sikap auditor berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit. “

Kemahiran profesional merupakann syarat diri yang penting untuk diimplementasikan dalam pekerjaan audit (Badjuri,2012).

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010: 42) menyatakan bahwa :

“Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama

memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa l

aporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kekeliruan atau

kecurangan”.

# Penelitian ini merupakan Replikasi Penelitian yang dilakukan Euis Sawitri (2014) dengan judul pengaruh beban kerja, pengalaman audit dan tipe kepribadian terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian yang dilakukan Euis sawitri Adalah pada variable independen. Euis Sawitri meneliti tentang Pengalaman Audit dan Tipe kepribadian sedangkan penulis tidak meneliti variable tersebut.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dengan fenomena yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh workload dan due professional care terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Studi Pada 9 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)**”

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dan membatasi penelitian hanya berkaitan dengan topik yaitu mengenai workload dan due professional care terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

1. Bagaimana *workload* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

2. Bagaimana *due professional care* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

3. Bagaimana kemampuan audior dalam mendeteksi kecurangan pada Kantor

Akuntan Publik di Kota Bandung

4. Seberapa besar pengaruh *workload* terhadap kemampuan *auditor* dalam

mendeteksi kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

5. Seberapa besar pengaruh *due professional care* terhadap kemampuan *auditor*

dalam mendeteksi kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

6. Seberapa besar pengaruh *workload dan due professional care* terhadap

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di

Kota Bandung.

**1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *workload auditor* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

2. Untuk mengetahui *due professional care* pada Kantor Akuntan Publik di Kota

Bandung

3. Untuk mengetahui kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada Kantor

Akuntan Publik di Kota Bandung

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *workload* terhadap kemampuan *auditor*

dalam mendeteksi kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *due professional care* terhadap kemampuan

*auditor* dalam mendeteksi kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota

Bandung

6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *workload dan due professional care*

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada Kantor Akuntan

Publik di Kota Bandung.

**1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu secara praktis dan teoritis sebagai berikut :

**1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu:

1. Dapat memberikan informasi tambahan bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih banyak tentang ilmu kecurangan audit.
2. Sebagai bahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan masalah ini.
3. Peneliti dapat memperdalam pengetahuan dari segi teori khususnya mengenai hal-hal yang diperlukan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

**1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini. Beberapa pihak yang diharapakan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis Memberikan pengetahuan dan menambah wawasan mengenai

pengaruh *workload dan due professional* care terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

1. Bagi Lembaga terkait Memberikan kontribusi informasi mengenai pengaruh

*workload dan due professional care* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, yang dihasilkan oleh akuntan publik.

1. Bagi Pihak Lain Memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan serta

dapat menjadi refrensi penelitian selanjutnya khususnya mengenai topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

**1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian di kantor Akuntansi Publik di Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melakukan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.